

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 16/8 - 2010 No. 66.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: AHU-07905.AH.01.02.Tahun 2009
TENTANG**

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 288, tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH, dan salinan Akta Nomor 198, tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sutjipto, SH, dan diterima pada tanggal 4 Maret 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan



- Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **P T. P e m b a n g u n a n J a y a**, NPWP 01.307.679.9-021.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 288, tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, sebagai Pengganti dari Notaris Sutjipto, SH, dan Salinan Akta Nomor 198, tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Maret 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH

NIP. 130610869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0009533.AH.01.09.Tahun 2009
Tanggal 19 Maret 2009

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM "PT. PEMBANGUNAN JAYA" Nomor 288

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh Mei dua ribu delapan (30-5-2008), pukul 15.20 WIB (lima belas lewat dua puluh menit waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, Aulia Taufani, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor : 08/AN.01.03/V/2008, sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan Doktorandus Sri Nugroho, lahir di Surakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) September 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Kepala Divisi Keuangan - Corporate Center PT. Pembangunan Jaya, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Pisok IV EB 13/6 Binjay V, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 11, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219152007.0235885, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/PPU/DIR/KEU/04.08 tanggal 22 (dua puluh dua) April 2008 (dua ribu delapan) dibuat di bawah tangan, aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Tuan Trisna Muliadi, lahir di Bandung, pada tanggal 9 (sembilan) Agustus 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Presiden Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Flamboyan Nomor 7, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5206.090860.0238, Warga Negara Indonesia, dan oleh karena itu penghadap berhak dan dengan sah mewakili Direksi dari PT. Pembangunan Jaya yang akan disebut di bawah ini.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan :

3. Yayasan Marga Jaya, suatu Badan Hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Gedung Jaya, Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Jakarta 10340, selaku pemilik dari/yang berhak atas 230.807 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh) saham biasa seri A dalam Perseroan;
4. Tuan Insinyur Soekrisman, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Radio V Nomor 8, Blok B.2, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (Seumur Hidup) Nomor 4705.11330/180333055, Warga Negara Indonesia, selaku pemilik dari/yang berhak atas 205.408 (dua ratus lima ribu empat ratus delapan) saham biasa seri A dan 87 (delapan puluh tujuh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dalam Perseroan;
5. Ahliwaris Almarhum Dokter Soemarno Sosroatmodjo selaku pemilik dari/yang berhak atas 132.483 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga) saham biasa seri A, 80 (delapan puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 18.700 (delapan belas ribu tujuh ratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C dalam Perseroan;
6. PT. Sena Mulia Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Menara Kuningan, Lantai 8, Jalan Rasuna Said, Kaveling 5, Jakarta Selatan, selaku pemilik dari/yang berhak atas 130.140 (seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh) saham biasa seri A dan 80 (delapan puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dalam Perseroan;
7. Ahliwaris Almarhum Eric Frits Hermanus Samola, Sarjana Hukum selaku pemilik dari/yang berhak atas 112.936 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham biasa seri A dan 43 (empat puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dalam Perseroan;

- Bahwa, para pemegang saham dari "P. T. P e m b a n g u n a n J a y a", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Gedung Jaya, Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Jakarta 10340, yang Anggarannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) Nomor 87, Tambahan Nomor 289.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat akta tanggal 12 (dua belas) Oktober 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 45, dibuat di hadapan Nyonya Andalia Farida, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti Notaris Sutjipto, Sarjana Hukum tersebut dan akta tanggal 3 (tiga) Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 3, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, Sarjana Hukum tersebut, akta-akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) Juni 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor C-10.604 HT 01.04.TH'99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Juni 2000 (dua ribu) Nomor 45, Tambahan Nomor 2880;

perubahan susunan Direksi dan Komisaris yang terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2005 (dua ribu lima) Nomor 150;

dan perubahan susunan pemegang saham terakhir seperti dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 18 (delapan belas) Juli 2006 (dua ribu enam) Nomor 74;

untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";
yaitu terdiri dari :

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.209.360 (satu juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh) saham biasa seri A dan 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dalam Perseroan;
2. PT. Apratima Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik

8. Ahiwaris Almarhum Insinyur Hanafi Lauw selaku pemilik dari/ yang berhak atas 112.936 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham biasa seri A dan 43 (empat puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dalam Perseroan;
9. Ahiwaris Almarhum Sutjipto Surjo Amidharmo, Philosophy Doctor, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 100.060 (seratus ribu enam puluh) saham biasa seri A, 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 9.350 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C dalam Perseroan;
10. Asuransi Bumiputera 1912, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 20-21, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 84.830 (delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) saham biasa seri A dan 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dalam Perseroan;
11. Yayasan Ciputra Pendidikan (dahulu Yayasan Ciputra), suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 6, Jakarta Selatan, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 90.506 (sembilan puluh ribu lima ratus enam) saham biasa seri A dalam Perseroan;
12. Tuan Soekardjo Hardjosoewirjo, Sarjana Hukum, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pasir Putih V/1, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5107.160636.0216, Warga Negara Indonesia, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 32.287 (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) saham biasa seri A dalam Perseroan;
13. Ahiwaris Almarhum Insinyur Budi Brasali selaku pemilik dari/ yang berhak atas 28.290 (dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham biasa seri A dalam Perseroan;
14. Tuan Insinyur Haji Ismail Sofyan, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf Utama III PB 12-M, Kelurahan Pondok

- Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 28.290 (dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham biasa seri A dalam Perseroan;
15. Tuan Haji Subagdja Prawata, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Metro Alam I Kaveling PG 12 Pondok Indah, Jakarta Selatan, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa seri A dalam Perseroan;
 16. Tuan Doktorandus Budiman Kusika, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang Center Blok B 8, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa seri A dalam Perseroan;
 17. Tuan Insinyur Ciputra, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Bukit Golf Pondok Indah PA 1-2, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5305.240831.0036, Warga Negara Indonesia, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) saham biasa seri A, 263 (dua ratus enam puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 56.100 (lima puluh enam ribu seratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C dalam Perseroan;
 18. Tuan Insinyur Hiskak Secakusuma, Magister Manajemen, Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan S. Parman C/17, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Kemanggisian, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5206.180537.0078, Warga Negara Indonesia, selaku pemilik dari/ yang berhak atas 124.873 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham biasa seri A dan 44 (empat puluh empat) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dalam Perseroan;
 19. Ahiwaris Almarhum Doktor Haji Hashim Ning selaku pemilik dari/ yang berhak atas 9.350 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C dalam Perseroan;
- Bahwa para pemegang saham tersebut secara bersama-sama selaku pemilik 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah

ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan, yaitu terdiri sebanyak 3.022.740 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa seri A, 760 (tujuh ratus enam puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 93.500 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pembangunan Jaya, Berkedudukan di Jakarta terakhir ditandatangani pada tanggal 8 (delapan) Mei 2008 (dua ribu delapan), dibuat di bawah tangan aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Pemegang Saham");

sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat;

Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan dengan persetujuan secara tertulis sebagai berikut :

Menyetujui rencana penjualan saham Perseroan yang dimiliki Tuan Insinyur Soekrisman yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 63.601 (enam puluh tiga ribu enam ratus satu) saham biasa seri A atau seluruhnya berjumlah 63.635 (enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), kepada :

a. Tuan Insinyur Ciputra, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 46.667 (empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham biasa seri A; dan

b. Tuan Insinyur Hiskak Secakusuma, sebanyak 9 (sembilan) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 16.934 (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) saham biasa seri A;

Bahwa berkenaan dengan rencana penjualan saham tersebut diatas, masing-masing pemegang saham Perseroan lainnya dengan ini menyatakan mengesampingkan haknya untuk membeli lebih dahulu saham yang akan dijual oleh pihak penjual kepada pihak pembeli tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa apabila jual beli saham-saham tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka susunan kepemilikan saham-saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1.209.360 (satu juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh) saham biasa seri A dan 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 1.209.400 (satu juta dua ratus sembilan ribu empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (satu milyar dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
2. PT. Apratima Sejahtera sebanyak 391.555 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Yayasan Marga Jaya sebanyak 230.807 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 1.209.400.000,00

Rp. 391.555.000,00

Rp. 230.807.000,00

(dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

4. Tuan Insinyur Soekrisman sebanyak 141.807 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh) saham biasa seri A dan 53 (lima puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 141.860 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Rp. 141.860.000,00

5. Ahliwaris Almarhum Dokter Soemarno Sosroatmodjo sebanyak 132.483 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga) saham biasa seri A, 80 (delapan puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 18.700 (delapan belas ribu tujuh ratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya berjumlah 151.263 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Rp. 151.263.000,00

6. PT. Sena Mulia Investama, sebanyak 130.140 (seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh) saham biasa seri A dan 80 (delapan puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 130.220 (seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus tiga puluh dua ratus lima puluh)

Rp. 130.220.000,00

(seratus tiga puluh dua ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Ahliwaris Almarhum Eric Frits Hermanus Samola, Sarjana Hukum sebanyak 112.936 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham biasa seri A dan 43 (empat puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 112.979 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Rp. 112.979.000,00

8. Ahliwaris Almarhum Insinyur Hanafi Lauw sebanyak 112.936 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham biasa seri A dan 43 (empat puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 112.979 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Rp. 112.979.000,00

9. Ahliwaris Almarhum Sutjipto Surjo Amidarmo, Philosophy Doctor sebanyak 100.060 (seratus ribu enam puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 9.350 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya berjumlah 109.450 (seratus sembilan ribu empat ratus lima puluh)

- ribu dua ratus sembilan puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
15. Tuan Haji Subagdja Prawata sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
16. Tuan Doktorandus Budiman Kusika sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
17. Tuan Insinyur Ciputra sebanyak 46.966 (empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham biasa seri A, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 56.100 (lima puluh enam ribu seratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya berjumlah 103.354 (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
18. Tuan Insinyur Hiskak Secakusuma, Magister Manajemen sebanyak 141.807 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh) saham biasa seri A, dan 53 (lima puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah
- Rp. 28.290.000,00
- Rp. 3.840.000,00
- Rp. 3.840.000,00
- Rp. 103.354.000,00

- saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(seratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Asuransi Bumiputera 1912 sebanyak 84.830 (delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) saham biasa seri A dan 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 84.870 (delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
11. Yayasan Ciputra Pendidikan (dahulu Yayasan Ciputra) sebanyak 90.506 (sembilan puluh ribu lima ratus enam) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (sembilan puluh juta lima ratus enam ribu rupiah);
12. Tuan Soekardjo Hardjosoewirjo, Sarjana Hukum sebanyak 32.287 (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
13. Ahliwaris Almarhum Insinyur Budi Brasali sebanyak 28.290 (dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
14. Tuan Insinyur Haji Ismail Sofyan sebanyak 28.290 (dua puluh delapan
- Rp. 109.450.000,00
- Rp. 84.870.000,00
- Rp. 90.506.000,00
- Rp. 32.287.000,00
- Rp. 28.290.000,00

141.860 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

19. Ahliwaris Almarhum Doktor Haji Hasjim Ning sebanyak 9.350 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C atau dengan nilai nominal sebesar
(sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Total : 3.022.740 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa seri A, 760 (tujuh ratus enam puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 93.500 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya dengan jumlah 3.117.000 (tiga juta seratus tujuh belas ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(tiga milyar seratus tujuh belas juta rupiah).

Penghadap saya, Notaris, kenal.

Demikianlah akta ini.

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Nasrokah Ernawati, Sarjana Hukum, lahir di Bantul, pada tanggal 16 (enam belas) Nopember 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Ratna IV, Rukun Tetangga 017/Rukun Warga 005, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5106.561166.0277;

2. Nyonya Dewi Shinta Anggraini, Sarjana Hukum, lahir di Pulau Brandan, pada tanggal 14 (empat belas) September 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Depok, Pesona Khayangan Blok FJ/6, Rukun Tetangga 12/Rukun Warga 28, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.73.1006/11989/73026126, untuk sementara berada di Jakarta;

keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena dua coretan, satu penggantian, tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya
Notaris Pengganti di Jakarta,

(AULIA TAUFANI, SH.)

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. PEMBANGUNAN JAYA**

Nomor 198

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh Juni dua ribu delapan (20-6-2008), pukul 17:30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan Doktorandus Sri Nugroho, lahir di Surakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) September 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Kepala Divisi Keuangan - Corporate Center PT. Pembangunan Jaya, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Pisok IV EB 13/6 Binjay V, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 11, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219152007.0235885, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 (sebelas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 004/PPU/DIR/KEU/06.08, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Presiden Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Pembangunan Jaya yang akan disebut di bawah ini.

- Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2008 (dua ribu delapan), bertempat di Ruang Rapat Kantor PT. Pembangunan Jaya, Gedung Jaya Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari "P. T. P e m b a n g u n a n J a y a", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Gedung Jaya Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) Nomor 87 Tambahan Nomor 289;

anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah seluruhnya seperti dimuat akta tanggal 12 (dua belas) Oktober 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 45, dibuat di hadapan Nyonya Andalia Farida, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris dan akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 3, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 8 (delapan) Juni 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor C-10.604 HT 01.04.TH'99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Juni 2000 (dua ribu) Nomor 45 Tambahan Nomor 2880;

perubahan susunan Direksi dan Komisaris yang terakhir dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 200, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris;

dan perubahan susunan pemegang saham seperti dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor 288, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum tersebut, pengganti saya, Notaris;

(untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan").

Berita acara rapatnya dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat");

bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili oleh seluruh saham seri A dan seri B yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat Rapat, yaitu sejumlah 3.022.740 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh) saham seri A dan 760 (tujuh ratus enam puluh) saham seri B serta 93.500 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham tanpa hak suara seri C, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan acara Rapat, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21

ayat 4 anggaran dasar Perseroan, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan;

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, terlebih dahulu disetujui oleh salah seorang Komisaris;

2. Menyetujui untuk merubah Pimpinan Rapat (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tadinya dipimpin oleh Presiden Direktur menjadi dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris berhalangan hadir maka salah satu dari Komisaris yang hadir sebagai pimpinan Rapat;

3. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh para pemegang saham, memutuskan bahwa Jabatan Presiden Komisaris tetap dijabat oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta (Ex Officio), sesuai dengan anggaran dasar sebelum penyesuaian dan kesepakatan dari para pendiri pada saat mendirikan Perseroan.

Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama "P T. P e m b a n g u n a n J a y a" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Jangka waktu berdirinya perseroan.
Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 10 (sepuluh) Juni 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang pembangunan dan perindustrian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan :
 - Bertindak sebagai pengembang;
 - Pemborongan pada umumnya (General Contractor);
 - Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting;
 - Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara-Dermaga;
 - Pemasangan instalasi-instalasi;
 - Pengembangan wilayah pemukiman;
 - Pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi;
 - Pemborongan bidang pertambangan umum;
 - Pemborongan bidang telekomunikasi;
 - Pemborongan bidang petrokimia;
 - Pembangunan Sarana-Pra Sarana Jaringan Telekomunikasi;
 - Konstruksi Besi dan Baja;
 - Pembangunan Lapangan Golf;
 - Penyelenggaraan proyek jalan tol;
 - Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
 - Usaha penunjang ketenagalistrikan;
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk ketenagalistrikan;
 - Pemborongan (contractor) di bidang pembangunan dan konstruksi pabrik untuk industri kimia;
 - Pemborongan bidang pertambangan batubara;

- b. Menyediakan industri pembangkit tenaga listrik :
Industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkit penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam tenagalistrikan.

M o d a l.

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 3.117.000.000,- (tiga miliar seratus tujuh belas juta rupiah) terbagi terbagi atas 3.117.000 (tiga juta seratus tujuh belas ribu) saham, yaitu terdiri dari :
 - 3.022.740 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa seri A;
 - 760 (tujuh ratus enam puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B; dan
 - 93.500 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C;
- masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah 3.117.000 (tiga juta seratus tujuh belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.117.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.

S a h a m.

Pasal 5.

1. Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan saham seri A adalah saham biasa, saham seri B adalah saham dengan klasifikasi hak suara khusus untuk pencalonan anggota Direksi dan anggota Komisaris dan saham seri C adalah saham dengan klasifikasi tanpa suara, akan tetapi memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tunai setiap tahun.
2. Kecuali apabila secara tegas ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, para pemegang saham seri A, para pemegang saham seri B, para

pemegang saham seri C mempunyai hak yang sama dan kata "para pemegang saham" berarti pemegang saham seri A, maupun pemegang saham seri B, maupun pemegang saham seri C, dan kata "saham" berarti saham seri A, maupun saham seri B, maupun saham seri C.

3. Semua saham seri A, saham seri B dan saham seri C yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
4. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
10. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
11. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
12. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

13. Selama ketentuan dalam ayat 12 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan, terkecuali kepada pemegang saham seri C tetap berhak atas dividen.

14. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Surat saham dan surat-kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan seorang anggota Komisaris.

P e n g g a n t i s u r a t s a h a m .

P a s a l 6 .

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

P e m i n d a h a n h a k a t a s s a h a m .

Pasal 7.

1. Saham seri A dapat dipindahtangankan kepada pemegang saham seri A lainnya, pemegang saham seri B atau pemegang saham seri C yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Setiap penjualan atau pemindahtanganan hak secara lain saham seri B hanya diperbolehkan kepada pemegang saham seri B lainnya atau kepada orang yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham seri B yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham seri B yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam ayat 4 Pasal 5 anggaran dasar ini, khusus karena warisan harus dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Saham seri C dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pemegang saham seri C lainnya yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, khusus karena warisan tidak diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
5. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
6. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
7. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham, yang dimiliki masing-masing.
8. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

9. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama.

10. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 7.

11. Kewarisan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.

12. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

13. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

14. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

15. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 14 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 4 pasal ini, maka jikalau suatu saham seri B jatuh ke tangan orang atau badan hukum yang tidak dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham seri B, orang/badan hukum itu diwajibkan dalam waktu 1 (satu) tahun menjualnya kepada orang/badan hukum yang dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham seri B.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m .

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa dan RUPS seri B.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta RUPS seri B, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit tahun Buku Perseroan yang sedang berjalan;
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan penguasaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. RUPS seri B diadakan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Direksi ataupun oleh seorang pemegang saham seri B atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham seri B yang telah dikeluarkan.

Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS.
Pasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

5. a. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diadarkan kepada seluruh pemegang saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

6. a. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris.

b. Dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya.

c. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

d. Dalam hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

Kuorum, hak suara, dan keputusan RUPS.

Pasal 10.

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama dilangsungkan.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9.
- f. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,

kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Perubahan anggaran dasar.

Pasal 11.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib dimohonkan untuk

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, di mana rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berdomisili.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

P e n g a b a n g a n, p e l e b u r a n, p e n g a m b i l a l i a n,
p e m i s a h a n d a n p e m b u b a r a n.

Pasal 12.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.

2. Dalam hal RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan rapat kedua, di mana rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, di mana rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berdomisili.

3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan

usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

D i r e k s i.

Pasal 13.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :

a. seorang Presiden Direktur;
b. sedikitnya 1 (satu) orang Direktur, dalam hal ada lebih dari 2 (dua) orang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pengangkatan anggota Direksi diambil dari pencalonan oleh RUPS seri B, pencalonan demikian mengikat bagi RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut.

Bila RUPS seri B tidak mengajukan pencalonan sebelumnya atau selambatnya pada RUPS yang melakukan pengangkatan, maka RUPS tersebut bebas untuk mengangkat siapapun.

5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

6. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

8. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

9. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan memegang saham yang meminasiikannya, sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

11. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

T u g a s d a n w e w e n a n g D i r e k s i.

Pasal 14.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. untuk mendapatkan atau melepaskan perusahaan-perusahaan;
 - b. untuk meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) atau di tempat lain;
 - c. untuk meminjamkan uang Perseroan kepada orang lain;
 - d. menggadaikan atau memberatkan/menjaminkan barang-barang kekayaan Perseroan selain yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini;
 - e. mengikat perseroan sebagai penjamin/penanggung selain yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini;
- harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau surat-surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 90% (sembilan puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan Dewan Komisaris.

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

Rapat Direksi.

Pasal 15.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

D e w a n K o m i s a r i s .

Pasal 16.

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

- a. seorang Presiden Komisaris;
- b. sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Presiden Komisaris dijabat oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (ex officio).

Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak bersedia menjadi Presiden Komisaris, maka Pemegang Saham seri B akan mengajukan calon lainnya setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kemudian Presiden Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul yang diajukan oleh para Komisaris.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pengangkatan anggota Komisaris diambil dari pencalonan oleh RUPS seri B, pencalonan demikian mengikat dan untuk tiap-tiap jabatan yang lowong diadakan sedikitnya 2 (dua) calon.

Bila RUPS seri B tidak mengajukan pencalonan sebelumnya atau selambatnya pada RUPS yang melakukan pengangkatan, maka RUPS tersebut bebas untuk mengangkat siapapun.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Pasal 17.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 18.

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan rapat berdasarkan kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap

anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan.

Pasal 19.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

Penggunaan laba dan pembagian dividen.

Pasal 20.

1. Laba bersih perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagikan terlebih dahulu kepada pemegang saham seri C sebesar 3% (tiga persen). Sisanya sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dibagikan kepada Komisaris, sebesar 8% (delapan persen) kepada Direksi, sebesar 10% (sepuluh persen) sisanya dibagikan untuk dividen dan laba ditahan, kecuali RUPS memutuskan secara lain.

2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan cadangan.

Pasal 21.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

Ketentuan penutup.

Pasal 22.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Susunan pemegang saham Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1.209.360 (satu juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh) saham biasa seri A dan 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah

- 1.209.400 (satu juta dua ratus sembilan ribu empat ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(satu miliar dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
Rp. 1.209.400.000,00
2. PT. Apratima Sejahtera sebanyak 391.555 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Rp. 391.555.000,00
3. Yayasan Marga Jaya sebanyak 230.807 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
Rp. 230.807.000,00
4. Tuan Insinyur Soekrisman sebanyak 141.807 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh) saham biasa seri A dan 53 (lima puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 141.860 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
Rp. 141.860.000,00
5. Ahliwaris Almarhum Dokter Soemarno Sosroatmodjo sebanyak 132.483 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga) saham biasa seri A, 80 (delapan puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 18.700 (delapan belas ribu tujuh ratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya

berjumlah 151.263 (seratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar.....

Rp. 151.263.000,00

6. PT. Sena Mulia Investama, sebanyak 130.140 (seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh) saham biasa seri A dan 80 (delapan puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 130.220 (seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 130.220.000,00

(seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Ahliwaris Almarhum Eric Frits Hermanus Samola, Sarjana Hukum sebanyak 112.936 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham biasa seri A dan 43 (empat puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 112.979 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 112.979.000,00

(seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

8. Ahliwaris Almarhum Insinyur Hanafi Lauw sebanyak 112.936 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham biasa seri A dan 43 (empat puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 112.979 (seratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 112.979.000,00

(seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

9. Ahliwaris Almarhum Sutjipto Surjo Amidharmo, Philosophy Doctor sebanyak 100.060 (seratus ribu enam puluh) saham biasa seri A, 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 9.350 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya berjumlah 109.450 (seratus sembilan ribu empat ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 109.450.000,00

(seratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Asuransi Bumiputera 1912 sebanyak 84.830 (delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) saham biasa seri A dan 40 (empat puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 84.870 (delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 84.870.000,00

(delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

11. Yayasan Ciputra Pendidikan (dahulu Yayasan Ciputra) sebanyak 90.506 (sembilan puluh ribu lima ratus enam) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 90.506.000,00

(sembilan puluh juta lima ratus enam ribu rupiah);

12. Tuan Soekardjo Hardjosoewirjo, Sarjana Hukum sebanyak 32.287 (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp. 32.287.000,00

(tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

13. Ahliwaris Almarhum Insinyur Budi Brasali sebanyak 28.290 (dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

14. Tuan Insinyur Haji Ismail Sofyan sebanyak 28.290 (dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

15. Tuan Haji Subagdja Prawata sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

16. Tuan Doktorandus Budiman Kusika sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham biasa seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

17. Tuan Insinyur Ciputra sebanyak 46.966 (empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham biasa seri A, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 56.100 (lima puluh enam ribu seratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya berjumlah 103.354

Rp. 28.290.000,00

Rp. 28.290.000,00

Rp. 3.840.000,00

Rp. 3.840.000,00

(seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(seratus tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Rp. 103.354.000,00

18. Tuan Insinyur Hiskak Secakusuma, Magister Manajemen sebanyak 141.807 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh) saham biasa seri A, dan 53 (lima puluh tiga) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B, seluruhnya berjumlah 141.860 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Rp. 141.860.000,00

19. Ahliwaris Almarhum Doktor Haji Hasjim Ning sebanyak 9.350 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C atau dengan nilai nominal sebesar
(sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Rp. 9.350.000,00

Sehingga seluruhnya berjumlah :
3.022.740 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa seri A, 760 (tujuh ratus enam puluh) saham dengan klasifikasi suara khusus seri B dan 93.500 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus) saham dengan klasifikasi tanpa hak suara seri C, seluruhnya dengan jumlah 3.117.000 (tiga juta seratus tujuh belas ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(tiga miliar seratus tujuh belas juta rupiah).

Rp. 3.117.000.000,00

2. Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Tuan Trisna Muliadi, Master of Business Administration, lahir di Bandung, pada tanggal 9 (sembilan) Agustus 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Flamboyan Nomor 7, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5206.090860.0238, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan Insinyur Tribudi Rahardjo, Master of Business Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 (empat) April 1955 seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kerinci XI Nomor 12, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.040455.7008, Warga Negara Indonesia;

DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Tuan Doktor Ingenieur Haji Fauzi Bowo, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) April 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teuku Umar Nomor 24, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan

- Komisaris : Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5006.100448.0120, Warga Negara Indonesia; Tuan Insinyur Ciputra, lahir di Parigi, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1931 (seribu sembilan ratus tiga puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf Utara, Kaveling III PA Nomor 1, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 4505.18607/240831036, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Insinyur Soekrisman, lahir di Tegal, pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Radio V Blok B.2 Nomor 8, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.180333.0055, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Insinyur Hiskak Secakusuma, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Mei 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan S. Parman Blok C/17, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5206.180537.0078, Warga Negara Indonesia.

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk mengajukan pemberitahuan tentang perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap di mana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

Demikianlah akta ini.

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. Goden II, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5305.190771.0352;
 2. Tuan Puspo Adi Cahyono, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mars Nomor 412, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 009, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.231080.0164;
- keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan lima perubahan, yaitu karena lima penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya
Notaris di Jakarta,

(SUTJIPTO, SH.)